



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di d/a Bapak Wage di Kabupaten Deli Serdang., sekarang Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan ;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan surat gugatannya bertanggal 31 Maret 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 31 Maret 2016 dengan Register Nomor 0557/Pdt.G/2016/PA.Lpk. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 22-12-1997 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Beringin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 352/36/XII/1997 tertanggal 24 Desember 1997;

Hal. 1 dari 12 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anjas Setiawan, laki-laki, umur 17 tahun;
 - b. Jelita Sekar Ayu, perempuan, umur 8 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan tahun 2010;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - c. Tergugat terlibat dengan perjudian;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, maki-maki dan menghina Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Desember 2015 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman, dan tinggal pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 4 bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0557/Pdt.G/2016/PA.Lpk. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Bukti Surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 352/36/XII/1997 tertanggal 24 Desember 1997 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

b. Bukti Saksi :

1. umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Kilang Padi, tempat tinggal di Dusun Bali , Desa Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tahun 1997 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa telah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Desa Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dalam rumah tangga dan selalu bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat lebih kurang 5 meter dan berhadap- hadapan dengan rumah saksi;

Hal. 4 dari 12 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab antara Penggugat dan Tergugat berengkar karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat suka bermain judi
- Saksi mengetahui karena berdasarkan laporan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak Desember 2015 alu sampai sekarang selama lebih kurang 4 (empat) lamanya, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agarmempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil

2. umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bali , Desa Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tahun 1997 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa telah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Desa Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dalam rumah tangga dan selalu bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi;
- Penyebab antara Penggugat dan Tergugat berengkar karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat suka bermain judi
- Saksi mengetahui karena berdasarkan laporan Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak Desember 2015 alu sampai sekarang selama lebih kurang 4 (empat) lamanya, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi yang lain yang akan dihadirkan di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hal. 6 dari 12 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0557/Pdt.G/2016/PA.Lpk. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2015 lalu hingga dengan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat

Hal. 7 dari 12 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Beringin atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri yang menyebabkan telah pisahnya antara Penggugat dengan Tergugat selama 2 tahun lamanya (Mei 2013 sampai dengan Mei 2016) oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai

Hal. 8 dari 12 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.LPK

lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan yang sama –sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawa, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150

Hal. 9 dari 12 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan qaidah nash syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat; terhadap Penggugat; 4.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 12 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajjab 1437 *Hijriyah*, oleh Drs.Fakhruddin sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nikmah,M.H dan Drs.Husnul Yakin,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs.Fakhruddin sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Dra.Hj.Nikmah,M.H dan Drs.Husnul Yakin,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Muhammad Riva'i, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Ketua Majelis

Drs.Fakhruddin

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra.Hj.Nikmah,M.H

Drs.Husnul Yakin,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Muhammad Riva'i, SH.MH_

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.360.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.451.000,- |

Hal. 11 dari 12 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh satu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)